

BANGUN GENERASI BERINTEGRASI TOLAK KEKERASAN SEKSUAL

Inggrid Rista Listanti^{1*}, Difa Najma², Fidela Atha Yusli³, Annisa Aulia Larasati⁴, Tijelia Febriani⁵, Wibbi Siska Wilda⁶

¹⁻⁶Program Studi Farmasi, Fakultas MIPA dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Riau, Kota Riau, Indonesia

Email: inggridristalistanti@gmail.com^{1*}, difanajma354@gmail.com², fidelayuski@gmail.com³, aualiaraspku@gmail.com⁴, tijelfebriani@gmail.com⁵, wibbisiska432@gmail.com⁶

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak dan remaja masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di lingkungan satuan pendidikan. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual serta mekanisme pencegahan dan pelaporan menyebabkan banyak kasus tidak terungkap dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap preventif siswa SMPN 2 Kampar Kiri Tengah terhadap kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah penyuluhan edukatif melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus sederhana, dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengertian kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, dampak fisik dan psikologis terhadap korban, serta langkah-langkah pencegahan dan pelaporan di lingkungan sekolah dan keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai batasan tubuh, hak atas perlindungan diri, serta keberanian untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi strategi preventif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pencegahan, Kekerasan Seksual, Siswa SMP.

ABSTRACT

Sexual violence against children and adolescents remains a serious problem in Indonesia, including within educational settings. Students' low knowledge and awareness of the forms of sexual violence and prevention and reporting mechanisms means many cases go unreported and victims lack adequate protection.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234.KK.443

Prefix DOI :

10.9765/Krepa.V218.3784

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Krepa.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

This outreach activity aims to increase students' knowledge, awareness, and preventive attitudes towards sexual violence at SMPN 2 Kampar Kiri Tengah. The method used was educational counseling through material presentations, interactive discussions, simple case studies, and a question-and-answer session. The material presented covered the definition of sexual violence, types of sexual violence, the physical and psychological impacts on victims, and prevention and reporting steps in the school and family environment. Results of the activity demonstrated an increase in students' understanding of bodily boundaries, the right to self-protection, and the courage to report acts of sexual violence to the authorities. This outreach activity is expected to serve as a preventive strategy in creating a safe, child-friendly, and violence-free school environment.

Keywords: Outreach, Prevention, Sexual Violence, Junior High School Students.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang kompleks dan terus meningkat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan signifikan baik di ranah personal, domestik, maupun publik. Fenomena ini mencerminkan masih kuatnya budaya patriarki, ketimpangan gender, serta lemahnya edukasi mengenai seksualitas dan consent (“persetujuan”). Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga memasuki ruang digital melalui bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online atau Gender-Based Online Violence (GBV/KBGO). Penyebaran foto intim, ancaman digital, dan manipulasi seksual melalui media sosial menjadi semakin umum seiring meningkatnya penggunaan teknologi di kalangan remaja dan dewasa muda (Safitri, 2022).

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dan terbatasnya akses korban terhadap layanan pendampingan juga memperburuk situasi. Banyak korban yang enggan melapor karena takut disalahkan, distigma, atau tidak mendapatkan keadilan. Padahal, kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak mendalam pada korban seperti trauma psikologis, depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan penurunan kualitas hidup (Setiawan & Putri, 2021). Dengan munculnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS No. 12 Tahun 2022), pemerintah berupaya memperkuat perlindungan terhadap korban, namun implementasinya masih membutuhkan dukungan masyarakat dan lembaga terkait (Rahmadani et al., 2024).

Urgensi untuk mengkaji kekerasan seksual semakin tinggi karena fenomena ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga melemahkan struktur sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk, faktor penyebab, dampak, serta langkah pencegahannya sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi korban. Anak dan remaja berada pada posisi yang sangat rentan karena keterbatasan pengetahuan, ketergantungan pada orang dewasa, serta ketidakmampuan untuk melindungi diri secara optimal (World Health Organization, 2020). Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental, kepercayaan diri, prestasi belajar, dan interaksi sosial korban.

Lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai moral siswa. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih dapat terjadi di lingkungan pendidikan akibat kurangnya edukasi mengenai pendidikan seksual yang sesuai dengan usia dan norma budaya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai payung hukum dalam penanganan dan perlindungan korban. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga menekankan pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Meski demikian, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada pemahaman masyarakat, khususnya siswa sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di SMPN 2 Kampar Kiri Tengah menjadi langkah penting untuk meningkatkan literasi siswa mengenai kekerasan seksual serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMPN 2 Kampar Kiri Tengah dengan sasaran utama siswa sekolah menengah pertama. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan metode penyuluhan edukatif. Materi disampaikan melalui presentasi visual yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa, sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi interaktif dan studi kasus sederhana yang menggambarkan situasi yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Pendekatan ini bertujuan untuk melatih siswa mengenali situasi berisiko serta menentukan sikap yang tepat apabila menghadapi potensi kekerasan seksual. Sesi tanya jawab diberikan sebagai ruang bagi siswa untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan pengalaman secara aman dan terbimbing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kekerasan seksual. Banyak siswa yang hanya mengaitkan kekerasan seksual dengan tindakan fisik berat, tanpa menyadari bahwa pelecehan verbal, isyarat seksual, serta sentuhan yang tidak diinginkan juga termasuk bentuk kekerasan seksual.

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep batasan tubuh dan hak untuk menolak segala bentuk perlakuan yang membuat tidak nyaman. Siswa juga mulai memahami pentingnya menjaga diri, bersikap waspada, serta tidak merasa takut atau malu untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan sikap preventif pada siswa.

Selain itu, kegiatan diskusi interaktif membantu siswa memahami peran guru, orang tua, dan pihak sekolah dalam melindungi korban kekerasan seksual. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Kemendikbudristek (2021) yang menyatakan bahwa pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan memerlukan keterlibatan seluruh warga sekolah secara aktif dan berkelanjutan.

Kegiatan sosialisasi ini memberikan implikasi positif bagi sekolah, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Dengan meningkatnya pemahaman siswa, sekolah diharapkan dapat membangun budaya saling menghormati, menjaga batasan, dan menciptakan ruang aman bagi seluruh warga sekolah. Selain itu, kegiatan ini dapat menjadi dasar bagi pihak sekolah untuk mengembangkan program lanjutan, seperti pembentukan tim pencegahan kekerasan seksual atau integrasi materi perlindungan anak dalam kegiatan pembelajaran.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius dan kompleks yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan korban. Tingginya angka kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan perlunya tindakan nyata untuk mencegah dan menangani fenomena ini. Kekerasan seksual dapat berbentuk fisik, verbal, maupun digital, dan dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia, gender, atau latar belakang sosial.

Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di SMPN 2 Kampar Kiri Tengah terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa. Siswa menjadi lebih memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak yang ditimbulkan, serta langkah pencegahan dan pelaporan yang dapat dilakukan. Kegiatan ini penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen sekolah dan orang tua guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak. Jakarta: KPPPA.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta.
- World Health Organization. (2020). Preventing Sexual Violence. Geneva: WHO.